



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir Auman Delod Sema, 04 Januari 1973, NIK: 5102030401730002, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Banjar Dinas Auman Delod Sema, Desa Mundek, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Tanah Bang, 31 Desember 1974, NIK: 5102037112740021, agama Hindu, Pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Banjar Dinas Auman Delod Sema, Desa Mundek, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register Nomor: 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan tanggal 05 April 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon.

Nama : CPW;

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl. Lahir : Banjar Dinas Auman Delod Sema, 10-04-2005;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Banjar Dinas Auman Delod Sema, Desa Mundek,
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
Status : Perawan
Dengan calon suaminya :
Nama : CPP
Tempat/ Tgl Lahir : Jember, 27-07-2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jln. Rajawali No.57, Banjar Dauh Pala,
Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan.
Status : Jejaka

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana Surat Penolakan KUA Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Nomor : B-45/Kua.17.8.04/Pw.01/3/2021, Tanggal 19 maret 2021, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah,semenda,dan sepersusuan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk mrnjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang Kue dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CPW dengan calon suaminya bernama CPP.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menetapkan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya. Kemudian

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama CPW, umur 16 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat kediaman di Banjar Dinas Auman Delod Sema, Desa Mundek, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tabanan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa status saya perawan dan secara psikis maupun fisik sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya telah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar serta calon suami saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan sudah bekerja sebagai Pedagang Kue dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya ingin menikah tanpa adanya paksaan dari manapun;
- Bahwa saya telah dilamar oleh calon suami saya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama CPP, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Jalan Rajawali Nomor 57, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama CPW, Umur 16 tahun;
- Bahwa saya dan calon istri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya merasa sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan telah memiliki penghasilan sebagai Pedagang Kue;
- Bahwa, saya telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya menikah tidak dengan paksaan;
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar calon istri saya atau anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan, yaitu orang tua dari CPP, yang bernama CALON BESAN LAKI-LAKI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, serta CALON BESAN PEREMPUAN, umur, 40 tahun, pekerjaan Pedagang, yang keduanya bertempat kediaman di Jalan Rajawali Nomor 57, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon dan CPP;
- Bahwa kami dan keluarga besar kami telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CPW dengan anak kami, CPP yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami mengetahui antara anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan, sehingga secara syariat tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak kami telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai Pedagang Kue dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak kami sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK: 5102030401730002 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 27 Januari 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: 5102037112740021 atas nama PEMOHON Ilyang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 27 Januari 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 20/III/DH/2021 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 26 Maret 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi KTP NIK: 5102052707010006 atas nama CPP, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 09 April 2019, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102030612100024 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 September 2019, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102051903084570 atas nama Kepala Keluarga Eko Wahyudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 18 Februari 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17926/IST/2006, atas nama CPW, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan tertanggal 24 November 2006, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-31102011-0068, atas nama CPP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 01 November 2011, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CPW, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 06 Juli 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama CPP, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tertanggal 11 Juni 2016, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama CPW, tertanggal 17 Maret 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-45/Kua.17.08.04/PW.01/3/2021 atas nama CPP dengan CPW yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, tertanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.12;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kakak Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, Umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 19 tahun 9 bulan, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah, namun karena anaknya telah menjalin hubungan dengan sangat erat sejak 1(satu) tahun yang lalu dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 19 tahun 9 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
 - Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jelek dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga secara syar'i tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami dan keluarganya;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah secara lahir dan batin siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari manapun;
 - Bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi nikah telah bekerja sebagai Pedagang Kue, dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan,
2. SAKSI II, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Calon Besan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, Umur 16 tahun, dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 20 tahun 9 bulan, akan tetapi anaknya Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan yang erat dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih jejak sedangkan calon istrinya masih perawan dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikis dan fisik sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai seorang Pedagang Kue dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur serta akibatnya nikah muda, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Pemohon adalah anak Pemohon bernama CPW, Umur 16 tahun telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CPP, umur 19 tahun 9 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Kedua calon suami istri sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, namun, anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun yaitu 16 tahun, karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CPP, umur 19 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Pedagang Kue dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga, serta siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Selanjutnya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1-P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasinya, membuktikan bahwa Identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah telah sesuai;
2. Bukti P.4 berupa Fotokopi KTP Calon Suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa identitas Calon suami anak Para Pemohon telah sesuai;
3. Bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Calon Besan Para Pemohon, yang didalamnya terdapat anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, telah membuktikan bahwa anak yang

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasinya merupakan anak kandung Para Pemohon, serta Calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung calon besan Para Pemohon;

4. Bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CPW dan CPP telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun (masih di bawah umur) dan calon suaminya telah berumur 19 tahun 9 bulan;
5. Bukti P.9 dan P.10 berupa Ijazah atas nama CPW dan CPP, telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, sedangkan calon suaminya berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah;
6. Bukti P.10 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Islam atas nama CPW telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam;
7. Bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Persyaratan/Penolakan Kehendak Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur, sehingga Para Pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, yang di bawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama CPW, Umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CPP , umur 19 tahun 9 bulan, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan yang menyebabkan dilarang menikah, sehingga secara syar'i tidak ada halangan diantara keduanya untuk menikah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Perawan dan Jejaka);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang kue dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikis dan fisik sehat, sehingga telah siap untuk membangun rumah tangga tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CPW, Umur 16 tahun, telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama CPP, umur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CPW masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Pedagang Kue dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama CPW yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 16 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga menurut keterangan saksi dan prasangka Hakim, secara psikologis anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga tanpa adanya paksaan, hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu bahwa perkawinan yang syah merupakan kehendak bebas dari calon suami dan calon isteri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi dan keterangan anak Para Pemohon, mendengar keterangan saksi, serta atas dasar prasangka Hakim, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, oleh karena anak Para Pemohon masih kategori anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga Hakim berpendapat bahwa apabila Hakim tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya, maka Hakim telah menciderai hak anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang syah, padahal berdasarkan keterangan di persidangan telah terbukti bahwa perkawinannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penetapan, Hakim harus berpegang pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana telah datur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam nilai-nilai yang berkembang di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, pernikahan dalam usia 16 tahun merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia 16 tahun di lingkungan tersebut telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang perempuan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga berdasarkan Hukum Islam (*Fiqh*), dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani, dengan demikian Hakim patut berpendapat bahwa anak Pemohon yang telah haidl, dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama CPW lebih besar manfaatnya

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara dengan erat, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinasaan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya, hal ini sejalan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhoriy, yang menyebutkan bahwa: *"Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah"*, oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain di luar hukum tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat"*.

Menimbang, bahwa menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-undang atau hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa memaknai aturan minimal umur pernikahan 19 tahun, harus dimaknai lebih dalam dari sekedar aturan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas aturan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah Hakim menilai alasan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan maka Hakim berpendapat bahwa diskresi terhadap aturan umur minimal perkawinan dapat diberikan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon petitum point 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semula Para Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kecamatan Selemadeg, akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur, namun pernikahan tersebut sebenarnya akan dilaksanakan di Kecamatan Tabanan karena Para Pemohon bermaksud untuk pindah tempat nikah, oleh karena itu Hakim memberi Dispensasi Kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk menikahkan anaknya yang bernama CPW, umur 16 tahun, dengan calon suaminya yang bernama CPP, Umur

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun 9 bulan, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, Oleh Nur Latifah Hanum., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hj. Eti Supriati., B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Nur Latifah Hanum., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Eti Supriati., B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | Rp0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon II | Rp0,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon I	Rp10.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon II	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Tbnan